

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas tentang waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar menurut *Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) *Fi al-Fiqh* dalam kitabnya tersebut *Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat* berpendapat bahwa waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar dalam perkawinan sah apabila pembayaran maharnya sampai terjadinya perpisahan. Sehingga kitab "*Shalih Abd al-Sami*", *Jawahir al-Iklil*, Kitab "*Fathul Mu'in*" kitab "*Kitab Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*", "*Kitab Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*", Kitab "*al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*" dan kitab "*Syarh Muntaha al-Iradat*" tersebut sebagai syarah dari keterangan dari kitab "*Al-Muharrar fi al-Fiqh*" yang menyatakan bahwa boleh menunda pembayaran mahar asalkan waktu jatuh temponya jelas dan tidak samar, tetapi pembayarannya di berikan separo sebelum dukhul, dan sesuai dengan adat/ daerah setempat.
- 2) Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan tentang kebolehan penundaan pembayaran mahar, sebagaimana tercantum pada (pasal 33 ayat: 1 dan 2), dan (pasal: 34 ayat 1 dan 2) yaitu: "bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan tunai, namun apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik seluruhnya atau sebagian. Karenanya, mahar yang belum ditunaikan

penyerahannya menjadi hutang mempelai pria, hal ini karena mahar bukan merupakan rukun dalam pernikahan, Serta ayat 59 yaitu: “Mas kawin boleh di bayar semuanya dengan tunai atau dengan berjanji dan boleh juga sebagiannya di bayar tunai dan sebagian yang lain dengan berjanji menurut adat istiadat dalam negeri.” Hal ini menandakan bahwa penundaan pembayaran mahar yang berlaku di Indonesia tidak sejalan dengan pendapat *Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat*. Dan di Indonesia ini mahar wajib di bayar oleh calon suami kepada calon istri pada saat ijab qobul, namun apabila maharnya itu di tunda tetap di bolehkan asalkan jelas waktunya. Dan boleh pula sebagian mahar di bayar dengan tunai dan sebagian yang lain dengan hutang, yaitu menurut adat istiadat dalam negeri, sesuai dengan kaidah. Artinya tiap-tiap sesuatu yang datang dari syara’ dengan mutlak dan tak ada yang menentukan dalam syara’ dan tidak pula dalam bahasa, maka di kembalikan menurut adat istiadat dalam negeri. Dengan konsep *al-'adatu Muhakammah* sebagai faktor perubahan hukum menjadikan hukum bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Praktek Masyarakat ini dipengaruhi oleh tradisi yang sudah terjadi dan diyakini keabsahannya oleh masyarakat juga berdasarkan pada perubahan masa yang terjadi di Indonesia, dan sebaiknya kita memberikan sebagian mahar sebelum dukhul, apalagi memberikan semuanya, adalah merupakan tanda kecintaan antara sepasang suami istri tersebut. Di dalam fiqh mahar itu boleh di hutang

dan di dalam KHI mahar juga boleh di hutang, tetapi dalam kenyataan di Indonesia/praktek yang ada di lapangan bahwa tidak ada mahar yang di hutang. Di Indonesia biasanya mahar itu di berikan/di sebutkan kontan pada saat ijab qobul, dan jarang mahar yang di hutang, mahar hutang itu hanya teoritik dan umumnya mahar di Indonesia itu kontan.

B. Saran-Saran

Setelah penulis melakukan analisis *pendapat Syaikh al-Imam Majduddin Abu al-Barakat* tentang waktu jatuh tempo penundaan pembayaran mahar yang pelunasanya sampai terjadinya perpisahan maka sah, maka penulis mengajukan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan kepada calon pasangan suami isteri yaitu sebagai berikut :

1. Pada calon pasangan suami isteri yang hendak menikah, hendaknya melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan kedua belah pihak berkaitan dengan masalah mahar, apakah mahar itu akan diberikan secara tunai atau hutang. Karena kesepakatan itu lebih utama untuk menghindari kemadharatan dan mencari kemaslahatan.
2. Kepada calon isteri hendaknya jangan mempersulit mahar, karena dalam hukum Islam pun telah dijelaskan di dalam al-Qur'an bahwa Allah sekali kali tidak menjadikan bagi makhluknya dalam agama suatu kesempitan. Bahkan Rasulullah saw bersabda bahwa sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan dan murah. Karena mahar yang murah akan memberi berkah dalam kehidupan suami isteri.

3. Dalam segenap permasalahan manusia, maka penyelesaian yang arif dan bijaksana, yang diambil dari dasar utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, dan hukum-hukum yang lahir dari keduanya.
4. Hendaknya kita selalu kritis dalam menerima pendapat atau berbagai pendapat dibidang hukum, lebih-lebih kalau hukum itu erat kaitannya dengan kemaslahatan umat.
5. Dalam rangka menggalakkan study analisis dalam hukum Syari'ah terutama mahasiswa syari'ah maka kiranya perlu mengikatkan dalam mendalami ilmu-ilmu tersebut sehingga hasil yang diperoleh bisa dipertahankan (Valid).

C. Penutup

Alhamdulillah, berkah rahmat dan karunia dari Allah SWT. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Penulis telah berusaha secara optimal dalam penulisan skripsi ini, namun penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini selalu penulis harapkan.

Tak lupa penulis mohon maaf, apabila terdapat kekhilafan dalam penulisan dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan ini. Semoga segala amal kita senantiasa mendapatkan pahala dan kesalahan kita mendapat ampunan dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini dapat menambah cakrawala ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis pada khususnya serta para pembaca pada umumnya. Amin. *Wallahu a'lam bi*